



P U T U S A N
Nomor 113/Pid.B/2020/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : FREDEK DAVID SAIRLOUTH ALIAS PEDE
- 2 Tempat Lahir : Patti;
- 3 Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/27 Januari 1986;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Tempat tinggal : Desa Patti, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya;
- 6 Agama : Kristen Protestan;
- 7 Pekerjaan : PNS;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
3. Hakim sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 113/Pid.B/2020/PN Sml tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2020/PN Sml tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FREDERIK DAVID SAIRLOUTH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FREDERIK DAVID SAIRLOUTH dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali dan juga antara Terdakwa dengan korban sudah berdamai;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa FREDEK DAVID SAIRLOUTH Alias PEDE pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 08.30 Wit atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Patti, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya tepatnya di Kantor Desa Patti atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah dengan sengaja telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka terhadap saksi IZAK SUIKENU alias ICA, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat diatas, berawal dari saksi IZAK SUIKENU beserta saksi Izack Markus selaku Kepala Desa Patti dan staf Desa sedang melakukan rapat evaluasi, kemudian Terdakwa FREDEK DAVID SAIRLOUTH Alias PEDE mendatangi kantor desa bersama dengan saksi MATHEUS KAARY, ALFARIS SAIRLOUTH dan OBAJA KAARY dengan tujuan menanyakan masalah perselingkuhan yang dilakukan ARNOLD YOHOSUA dengan YANE RUPIDARA yang merupakan tante Terdakwa, kemudian saksi ALFARIS SAIRLOUTH berkata "sebenarnya ARNOLD ada datang di Patti, tapi om ica yang seng mau", lalu saksi IZAK SUIKENU menjawab "Kapan beta tahan Arnold darang di Patti", mendengar hal tersebut saksi ALFARIS SAIRLOUTH mengatakan "kalau om menyangkal katong baku tumbu, laki-laki saja yang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Sml



datang ini ko”, namun saksi IZAK SUIKENU beserta staf desa hanya diam saja dan tidak menanggapi, kemudian saksi MATHEUS KAARY mengatakan “sadiki lai kamong babunyi” dan dijawab oleh saksi KAREL KORYARU dengan perkataan “ose mau pukul sapa disini” kemudian Terdakwa menghalangi mereka adu mulut laly saksi IZAK SUIKENU memukul terdakwa, selanjutnya Terdakwa membalas dengan cara mengayunkan kepala tangan bagian kiri dan mengenai bagian dahi sebelah kanan saksi IZAK SUIKENU sehingga menyebabkan dahi saksi IZAK SUIKENU robek dan mengeluarkan darah.

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi IZAK SUIKENU mengalami luka dan nyeri di bagian pelipis sesuai dengan hasil pemeriksaan medis (Visum Et Repertum) Nomor : 330/18a/VI/RSUD/2020 tanggal 17 Juni 2020 an ISHAK SUIKENU yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan dan tandatangani oleh dr HEIDY NATALIA NIVAAN, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tiakur Kab Maluku Barat Daya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

Hasil pemeriksaan : Luka-luka : a. pada pelipis kanan 2 cm dari garis pertumbuhan rambut terdapat bengkak dengan diameter 1 cm dan luka lecet berukuran panjang 0,5 cm dengan dasar jaringan kulit dan tampak tertutup darah yang mongering. Kesimpulan : pada korban laki-laki usia 63 tahun ditemukan luka lecet dan bengkak di pelipis kanan akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IZAK SUIKENU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 08.30 Wit;
- Bahwa kejadian bertempat di Desa Patti, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya tepatnya di Kantor Desa Patti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa memukul dengan mengayunkan kepalan tangan bagian kiri dan mengenai bagian dahi sebelah kanan saksi sehingga menyebabkan dahi saksi robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi merasakan sakit pada bagian dagu sebelah kiri dan tangan sebelah kanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. SEPLAEKA POOROE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan penganiayaan terhadap korban IZAK;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 08.30 Wit;
- Bahwa kejadian bertempat di Desa Patti, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya tepatnya di Kantor Desa Patti;
- Bahwa cara terdakwa memukul dengan mengayunkan kepalan tangan bagian kiri dan mengenai bagian dahi sebelah kanan saksi IZAK SUIKENU sehingga menyebabkan dahi saksi IZAK SUIKENU robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi IZAK SUIKENU merasakan sakit pada bagian dagu sebelah kiri dan tangan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

3. ALFARIS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan penganiayaan terhadap korban IZAK;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 08.30 Wit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian bertempat di Desa Patti, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya tepatnya di Kantor Desa Patti;
 - Bahwa cara terdakwa memukul dengan mengayunkan kepalan tangan bagian kiri dan mengenai bagian dahi sebelah kanan saksi IZAK SUIKENU sehingga menyebabkan dahi saksi IZAK SUIKENU robek dan mengeluarkan darah;
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi IZAK SUIKENU merasakan sakit pada bagian dagu sebelah kiri dan tangan sebelah kanan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

4. KAREL KORYARU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
 - Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan penganiayaan terhadap korban IZAK;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 08.30 Wit;
 - Bahwa kejadian bertempat di Desa Patti, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya tepatnya di Kantor Desa Patti;
 - Bahwa cara terdakwa memukul dengan mengayunkan kepalan tangan bagian kiri dan mengenai bagian dahi sebelah kanan saksi IZAK SUIKENU sehingga menyebabkan dahi saksi IZAK SUIKENU robek dan mengeluarkan darah;
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi IZAK SUIKENU merasakan sakit pada bagian dagu sebelah kiri dan tangan sebelah kanan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penganiayaan terhadap korban IZAK;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 08.30 Wit;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian bertempat di Desa Patti, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya tepatnya di Kantor Desa Patti;
- Bahwa cara terdakwa memukul dengan mengayunkan kepalan tangan bagian kiri dan mengenai bagian dahi sebelah kanan saksi IZAK SUIKENU sehingga menyebabkan dahi saksi IZAK SUIKENU robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi IZAK SUIKENU merasakan sakit pada bagian dagu sebelah kiri dan tangan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat bukti sebagai berikut: *Visum et Repertum* Nomor : 330/18a/VI/RSUD/2020 tanggal 17 Juni 2020 an ISHAK SUIKENU yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan dan tandatangani oleh dr HEIDY NATALIA NIVAAN, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tiakur Kab Maluku Barat Daya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Hasil pemeriksaan : Luka-luka : a. pada pelipis kanan 2 cm dari garis pertumbuhan rambut terdapat bengkak dengan diameter 1 cm dan luka lecet berukuran panjang 0,5 cm dengan dasar jaringan kulit dan tampak tertutup darah yang mengering. Kesimpulan : pada korban laki-laki usia 63 tahun ditemukan luka lecet dan bengkak di pelipis kanan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap terhadap korban korban IZAK;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 08.30 Wit;
- Bahwa benar kejadian bertempat di Desa Patti, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya tepatnya di Kantor Desa Patti;
- Bahwa benar cara terdakwa memukul dengan mengayunkan kepalan tangan bagian kiri dan mengenai bagian dahi sebelah kanan saksi IZAK SUIKENU sehingga menyebabkan dahi saksi IZAK SUIKENU robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa, saksi IZAK SUIKENU merasakan sakit pada bagian dagu sebelah kiri dan tangan sebelah kanan sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : 330/18a/VI/RSUD/2020 tanggal

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Juni 2020 an ISHAK SUIKENU yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan dan tandatangani oleh dr HEIDY NATALIA NIVAAN, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tiakur Kab Maluku Barat Daya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Hasil pemeriksaan : Luka-luka : a. pada pelipis kanan 2 cm dari garis pertumbuhan rambut terdapat bengkak dengan diameter 1 cm dan luka lecet berukuran panjang 0,5 cm dengan dasar jaringan kulit dan tampak tertutup darah yang mengering. Kesimpulan : pada korban laki-laki usia 63 tahun ditemukan luka lecet dan bengkak di pelipis kanan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan FREDEK DAVID SAIRLOUTH ALIAS PEDE adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Saumlaki;



Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah mereka dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya. Sehingga Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan yang langsung berpendapat bahwa unsur barang siapa ini telah terbukti dan ataupun sebaliknya telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang lain. Oleh karena itulah, walaupun rumusan unsur ini terletak di bagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Namun, pembahasan terhadap unsur barang siapa ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti, setelah keseluruhan unsur-unsur tersebut dipertimbangkan;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung adalah perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan penderitaan, rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan;

Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Maka berkaitan dengan pembuktian bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilakukan dengan sengaja, terkandung pengertian menghendaki dan mengetahui atau biasa disebut dengan *willens en wetens*. Yang dimaksudkan disini adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah memenuhi rumusan *willens* atau haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan memenuhi unsur *wettens* atau haruslah mengetahui akibat dari apa yang ia perbuat;

Disini dikaitkan dengan teori kehendak yang dirumuskan oleh *Von Hippel* maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari perbuatan itu atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu;

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut Memory Van Toelichting (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan lain sebagainya. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain tersebut itu merupakan tujuan atau kehendak si pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain, sedangkan pengertian orang lain tersebut adalah korban dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban IZAK. Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 08.30 Wit bertempat di Desa Patti, Kecamatan Moa, Kabupaten Maluku Barat Daya tepatnya di Kantor Desa Patti. Bahwa cara terdakwa memukul dengan mengayunkan kepala tangan bagian kiri dan mengenai bagian dahi sebelah kanan saksi IZAK SUIKENU sehingga menyebabkan dahi saksi IZAK SUIKENU robek dan mengeluarkan darah sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : 330/18a/VII/RSUD/2020 tanggal 17 Juni 2020 an ISHAK SUIKENU yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan dan tandatangani oleh dr HEIDY NATALIA NIVAAN, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Tiakur Kab Maluku Barat Daya, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Hasil pemeriksaan : Luka-luka : a. pada pelipis kanan 2 cm dari garis pertumbuhan rambut terdapat bengkak dengan diameter 1 cm dan luka lecet berukuran panjang 0,5 cm dengan dasar jaringan kulit dan tampak tertutup darah yang mongering. Kesimpulan : pada korban laki-laki usia 63 tahun ditemukan luka lecet dan bengkak di pelipis kanan akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, perbuatan terdakwa telah menimbulkan penderitaan, sakit dan luka bagi korban, dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan dengan perbuatan terdakwa, maka terdakwa telah

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Sml



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana
“MELAKUKAN PENGANIAYAAN”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf dan ataupun pembenar bagi perbuatan Terdakwa tersebut, maka berarti Terdakwa adalah orang yang sehat akal dan jiwanya serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa tersebut patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama korban maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa memberikan keterangan, sebagaimana Majelis Hakim pertimbangkan dibagian awal putusan ini, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata penegakan hukum secara represif bisa membawa keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa usaha Majelis Hakim tersebut perlu dilakukan, karena putusan ini berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, oleh karena itu Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menempatkan segala sesuatunya semata-mata berdasarkan rasa takut akan Tuhan;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa akhirnya terhadap Terdakwa patut dan layak serta dirasakan adil harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana bunyi amar putusan ini nanti;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, maka dalam putusan ini dinyatakan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, Hakim menyatakan bahwa amar putusan dibawah ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa mengenai hukuman yang akan dijatuhkan oleh Hakim, dengan mengingat kepada keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa sebagai berikut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami luka dan rasa sakit;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa dengan korban sudah berdamai;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 113/Pid.B/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FREDEK DAVID SAIRLOUTH ALIAS PEDE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FREDEK DAVID SAIRLOUTH ALIAS PEDE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 oleh kami Saiful Anam, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Sahriman Jayadi, S.H., M.H. dan M. ERIC ILHAM AULIA AKBAR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARTHUS LARWUY Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Saumlaki, dihadiri oleh Sudarmono Tuhulele, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sahriman Jayadi, S.H., MH.

Saiful Anam, S.H., MH

M. ERIC ILHAM AULIA AKBAR, S.H.

Panitera Pengganti

SAMUEL SIRAIT, SH